

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 14.A

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 14. A TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS (P3BK)
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan maka dipandang perlu diadakan Program Peningkatan Pembangunan Berbasis Komunitas (P3BK);
- b. bahwa untuk efektif dan efisien penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas (P3BK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipasi Berbasis Komunitas (P3BK) perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri A);
4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 51 Seri E);
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 46 Seri) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 33 Seri E);
6. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri A);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS (P3BK) TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

13. Untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
15. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang selanjutnya disingkat BKM/LKM, adalah Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan BKM/LKM di wilayah Kelurahan yang dilegalkan oleh notaris.
18. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kelompok yang dibentuk oleh BKM/LKM dan LPM yang dilegalisasikan (Berita Acara Pembentukan) ditandatangani oleh Koordinator BKM dan LPM, ditetapkan oleh Lurah serta diketahui oleh Camat.
19. Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat P3BK adalah Program Bantuan kepada Masyarakat melalui BKM/LKM yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW.
20. Bantuan Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Camat yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah yang pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.
23. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.
24. Penunjang Sarana Posyandu terdiri dari Meja Periksa, Alat Pengukur Tensi darah, Lemari Arsip/Obat, Timbangan, Tempat Tidur Periksa, Alat Ukur Tinggi Badan.
25. Rumah Tidak Layak Huni selanjutnya disebut Rutilahu adalah rumah yang kurang layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pelaksanaan P3BK untuk membangun partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam membangun daerahnya dengan pendekatan berbasis komunitas di tingkat RT/RW.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan P3BK untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan di wilayah Kelurahan pada khususnya dan Kota Bekasi pada umumnya.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Legalitas LPM sesuai Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi.

(2) Tugas LPM adalah :

- a. bersama Lurah, KSM merencanakan/merumuskan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang kelurahan dan menghimpun usulan masyarakat yang belum terakomodir dalam dokumen hasil musrenbang kegiatan P3BK untuk diusulkan menjadi skala prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan;
- b. bersama Lurah dan Koordinator Pimpinan Kolektif BKM/LKM menetapkan skala prioritas kegiatan;
- c. mengajukan kegiatan prioritas ke BKM/LKM untuk diusulkan ke Tim Pokja;
- d. mensosialisasikan P3BK di tingkat Kelurahan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P3BK.

BAB IV

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Legalitas Badan Keswadayaan Masyarakat ditetapkan oleh Notaris;

(2) BKM/LKM harus mempunyai legalitas yang masih berlaku;

(3) Kepengurusan BKM/LKM tidak terjadi konflik internal. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 huruf d.

(4) Koordinator Pimpinan kolektif BKM/LKM bertanggung jawab atas pelaksanaan P3BK.

(5) Koordinator Pimpinan kolektif BKM/LKM menjadi ketua di setiap KSM;

- (6) Koordinator Pimpinan kolektif BKM/LKM secara musyawarah mufakat memberikan mandat kepada pimpinan kolektif lainnya untuk menjadi Sekretaris KSM.
- (7) Pimpinan kolektif BKM/LKM yang menjadi Sekretaris KSM, boleh merangkap jabatan di KSM lainnya jika jumlah KSM melebihi dari jumlah Pimpinan Kolektif BKM/LKM.
- (8) Tugas BKM/LKM adalah :
 - a. mensosialisasikan P3BK di tingkat Kelurahan;
 - b. menghimpun Swadaya Masyarakat minimal sebesar 30% dari nilai kegiatan yang diusulkan;
 - c. membentuk KSM;
 - d. menyusun proposal kegiatan yang diajukan oleh LPM bersama-sama dengan KSM;
 - e. mengajukan proposal kepada Ketua Tim Pokja;
 - f. membuat Berita Acara Penyaluran Dana P3BK ke KSM;
 - g. mengawasi kegiatan yang dilakukan KSM;
 - h. menyusun laporan akhir kegiatan bersama-sama dengan KSM;
 - i. memfasilitasi pembuatan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan yang dilakukan KSM;
 - j. menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Ketua Tim Pokja.

BAB V

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Legalitas KSM berdasarkan Berita Acara Pembentukan yang ditandatangani oleh BKM/LKM dan LPM.
- (2) KSM dalam satu kelurahan ditetapkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (3) Kepengurusan KSM terdiri dari :
 - a. Ketua KSM dijabat oleh Koordinator Pimpinan Kolektif BKM/LKM;
 - b. Sekretaris KSM dijabat oleh salah satu Pimpinan Kolektif BKM/LKM;
 - c. Bendahara KSM dijabat oleh Ketua RW atau pengurus RW lainnya berdasar lokasi kegiatan;
 - d. Keanggotaan KSM dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas KSM :
 - a. menyusun proposal;
 - b. melakukan musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan;

- c. melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
- d. menyusun laporan.

BAB VI PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan P3BK adalah :

- a. selektif dan tidak mengikat, dilaksanakan secara selektif dengan urgensi dan kepentingan daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. partisipatif, dilaksanakan dengan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan untuk mencapai tujuan pembangunan;
- c. keswadayaan, menjadi faktor utama dalam memotivasi masyarakat untuk mencapai keberhasilan kegiatan melalui keterlibatan masyarakat secara aktif;
- d. transparansi, dilaksanakan secara terbuka dan dapat diketahui seluruh pihak;
- e. akuntabilitas, dilaksanakan dengan tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. kesinambungan dan keterpaduan, dilaksanakan dengan adanya upaya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan secara mandiri serta memiliki keterpaduan dengan program pembangunan lainnya dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi;
- g. berwawasan lingkungan, dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BAB VII JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Kegiatan yang dibiayai P3BK adalah :

- a. pembangunan, Peningkatan Jalan Lingkungan dan/atau Jembatan dengan lebar maksimal 3 m, dengan konstruksi sederhana;
- b. drainase dengan ketentuan penampang basah atas lebar maksimal 50 cm, dengan konstruksi sederhana;
- c. pembangunan Fisik Posyandu dan penyediaan sarana penunjang Operasional pelayanan Posyandu;
- d. pembangunan/renovasi sekretariat bersama BKM/LKM, LPM, PKK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- e. rehabilitasi rumah tidak layak huni minimal 5 (lima) rumah/BKM.

Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tercantum dalam dokumen hasil Musrenbang tingkat Kelurahan atau usulan musyawarah KSM;
- b. isi rencana kegiatan tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan yang memuat rencana teknis dan pembiayaan kegiatan;
- c. bukan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada APBD dan kegiatan sejenis yang dibiayai melalui program Pemerintah lainnya pada Tahun Anggaran 2013;
- d. maksimal pembiayaan stimulan Rp. 50.000.000/KSM;
- e. maksimal pembiayaan rumah tidak layak huni Rp. 15.000.000 per unit.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan P3BK bersumber dari Anggaran Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 dan swadaya masyarakat.

BAB IX TIM KELOMPOK KERJA

Bagian Kesatu Struktur Tim Kelompok Kerja

Pasal 11

- (1) Legalitas Tim Pokja P3BK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat Tim Pokja P3BK adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Struktur Tim Pokja P3BK terdiri dari :
 - a. Pengarah : Walikota Bekasi
Wakil Walikota Bekasi
 - b. Penanggung Jawab : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan
 - c. Ketua : Kepala Kapermas
 - d. Sekretaris : Unsur LSM

- e. Bidang Perencanaan, Monitoring & Evaluasi : 1. Kabag Ekbang & KP
2. Kabag Hukum
3. Unsur Kapermas
4. Unsur Bappeda
5. Unsur Dinas Sosial
6. Kasie Ekbang Kecamatan se-Kota Bekasi
7. Kasie Ekbang Kelurahan se-Kota Bekasi
8. Unsur DPD LPM Kota Bekasi
9. Unsur Forum BKM Kota Bekasi
- f. Bidang Administrasi & Verifikasi Proposal : 1. Unsur Dinas Sosial
2. Unsur Dinas Bimarta
3. Unsur Dinas Bangunan dan Kebakaran
4. Unsur Dinas Tata Kota
5. Unsur BPKAD
6. Unsur Kapermas
7. Unsur DPD LPM Kota Bekasi
8. Unsur Forum BKM Kota Bekasi

Bagian Kedua

Tugas Tim Kelompok Kerja

Pasal 12

Tim Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 11 memiliki uraian tugas, meliputi :

- a. tugas Pengarah :
1. mengarahkan Tim Pokja untuk menjalankan tugasnya sesuai Peraturan Walikota;
 2. mengarahkan Aparatur Pemerintah untuk mendukung/memfasilitasi kelembagaan dibawahnya untuk mensukseskan P3BK;
 3. turut membantu Tim Pokja dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan P3BK.
- b. tugas Penanggung Jawab :
1. bertanggung jawab atas lancarnya kegiatan P3BK;
 2. mengarahkan Tim Pokja agar sesuai mekanisme/Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;
 3. memfasilitasi Tim Pokja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 4. menyelesaikan persoalan yang timbul di lapangan.

- c. tugas Ketua :
1. bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan fungsi Tim Pokja;
 2. bertanggung jawab atas penyelesaian proses proposal yang diajukan oleh BKM, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
 3. bertanggungjawab atas segala kebutuhan kesekretariatan Tim Pokja;
 4. melakukan sosialisasi dan deseminasi P3BK;
 5. merumuskan dan menyepakati kriteria kegiatan P3BK;
 6. melakukan koordinasi lintas sektoral terkait usulan yang diajukan BKM/LKM;
 7. monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KSM;
 8. melaporkan seluruh kegiatan P3BK kepada Walikota;
 9. menghimpun seluruh Dokumen kegiatan P3BK.
- d. tugas Sekretaris :
1. membantu melakukan kegiatan pengadministrasian surat menyurat.
 2. membantu Ketua Tim Pokja membuat jadwal sosialisasi tingkat Kecamatan dengan peserta Camat, Lurah, LPM, BKM/LKM dan RW yang ada titik sasaran P3BK.
 3. membantu Ketua Tim Pokja membuat jadwal melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- e. tugas Bidang Administrasi dan Perencanaan :
1. membantu Ketua dalam penyelesaian proses proposal, administrasi dan kelancaran pencairan maupun pelaporan;
 2. membantu monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KSM;
 3. merencanakan perumusan kegiatan P3BK.
- f. tugas Bidang Verifikasi Proposal:
1. melakukan pendampingan teknis penyusunan proposal;
 2. melakukan pendampingan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya;
 3. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang fisik.
 4. melakukan sosialisasi dan deseminasi P3BK bersama seluruh Tim Pokja;
 5. melakukan fasilitasi, asistensi, dan menyepakati kriteria kegiatan P3BK;
 6. menerima proposal yang masuk dan melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh BKM;
 7. melakukan koordinasi lintas sektoral terkait usulan yang diajukan BKM/LKM;

8. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada BKM/LKM, LPM dan KSM dalam pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan P3BK.

BAB X
PERENCANAAN, TATALAKSANA, PENCAIRAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 13

- (1) Proposal untuk permohonan hibah P3BK mengacu kepada Peraturan Walikota Bekasi tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun oleh BKM/LKM bersama-sama dengan KSM dan ditandatangani oleh ketua BKM/LKM, disetujui dan ditandatangani oleh Ketua LPM dan Lurah diketahui oleh Camat.
- (3) Kegiatan P3BK yang diajukan dalam bentuk proposal adalah hasil dari rencana kegiatan yang diputuskan dalam forum musyawarah masyarakat yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil musyawarah.
- (4) Proposal Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kegiatan P3BK dibuat terpisah dari proposal kegiatan P3BK.
- (5) Kegiatan yang difasilitasi BOP adalah :
 - a. kegiatan musyawarah;
 - b. transportasi;
 - c. penyusunan proposal;
 - d. penyusunan LPJ.
 - e. Sarana penunjang sekretariat BKM (meja, kursi, lemari arsip, filling cabinet, komputer dan printer).
- (6) Proposal diajukan ke Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi untuk dilakukan verifikasi kelayakan teknis dan administrasi oleh Tim verifikasi hibah Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua Tatalaksana

Pasal 14

Tata laksana P3BK adalah sebagai berikut :

- a. usulan kegiatan merupakan hasil Musrenbang Kelurahan dan/atau diusulkan kelompok Masyarakat melalui Lurah;
- b. BKM/LKM, LPM, Lurah, RW dan perwakilan masyarakat lainnya, menetapkan skala prioritas dari seluruh usulan yang ada;
- c. lokasi usulan kegiatan yang ditetapkan sebagai skala prioritas di tingkat kelurahan harus menyanggupi swadaya masyarakat senilai 30% dari total kegiatan, kesiapan swadaya tersebut dituangkan dalam Surat Kesanggupan Swadaya;
- d. dari seluruh usulan yang ada, diharapkan terdapat kegiatan pembangunan sekretariat bersama BKM/LKM, LPM, PKK, dan Posyandu serta sarana penunjang Posyandu dan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni);
- e. kegiatan pembangunan jalan lingkungan, dilakukan melalui kegiatan pengecoran dengan menggunakan molen. Spesifikasi kegiatan jalan lingkungan adalah tebal minimal 10 Cm. Campuran bahan yang digunakan perbandingan 1:2:3 (1 semen, 2 pasir, 3 batu split) atau dengan sistem *readymix*;
- f. kegiatan pembangunan posyandu dilaksanakan di tanah fasos/fasum atau tanah wakaf;
- g. BKM/LKM, LPM dan RW membentuk KSM;
- h. KSM menyusun proposal;
- i. Proposal diajukan kepada Ketua Tim Pokja;
- j. BKM/LKM mengajukan berkas pencairan melalui Kapermas ditujukan kepada Walikota c.q. BPKAD;
- k. Ketua Tim Pokja membuat rekomendasi proses pencairan kepada Bank yang ditunjuk setelah proposal dinyatakan lolos verifikasi;
- l. BPKAD melakukan proses transfer pada rekening BKM/LKM;
- m. BKM/LKM melakukan penarikan dana sebanyak 2 Termin dengan Termin I (pertama) sebesar 40%;
- n. BKM/LKM menyalurkan dana kepada KSM didampingi LPM, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah BKM/LKM menerima pencairan dana dari kas daerah;
- o. Penyaluran Dana kepada KSM dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Dana;

- p. selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana diterima oleh KSM, Pelaksanaan P3BK harus dilakukan oleh KSM;
- q. pelaksanaan kegiatan P3BK dilakukan dalam waktu 3 (tiga) minggu;
- r. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pokja, BKM/LKM dan LPM;
- s. KSM menyusun laporan kegiatan dan difasilitasi oleh BKM/LKM dan LPM.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 15

- (1) Proses Pencairan P3BK mengacu pada Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pada saat proses pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI Peraturan Walikota ini;

Pasal 16

Dana P3BK dialokasikan untuk :

- a. Stimulan kegiatan P3BK : Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Stimulan BOP : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bersumber dari pos anggaran hibah BPKAD Kota Bekasi.

Pasal 17

Proses pencairan P3BK termin Pertama:

- a. BKM/LKM, LPM dan KSM mengajukan pemanfaatan 40% termin pertama dengan melampirkan Rencana Pemanfaatan Dana (RPD) dan Lembar Verifikasi I;
- b. Ketua Tim Pokja menerbitkan Surat Rekomendasi Pencairan;
- c. KSM melaksanakan kegiatan;
- d. KSM menyusun Lembar Pemanfaatan Dana (LPD).

Pasal 18

Proses pencairan P3BK termin Kedua :

- a. BKM/LKM, LPM dan KSM mengajukan pemanfaatan termin kedua dengan melampirkan LPD pemanfaatan termin pertama, RPD termin kedua dan Lembar Verifikasi II;
- b. KSM menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pelaporan Hibah P3BK mengacu pada Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tim Pokja P3BK melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Kegiatan Yang dilaksanakan oleh BKM dan KSM.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB XII PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 14.A SERI E